



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 52/Pid. B/2018/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **DANI KURNIAWAN Alias DOSOL Bin SUKIRNO (Alm);**

Tempat Lahir : Subang;

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 24 September 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lanud Suryadarma Rt. 12/04 Desa kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2018;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1.-----Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;-----

2.-----Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;-----

3.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;-----

4.- -Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 maret 2018;-----

5.-----Hakim Pengadilan Negeri Subang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei

2018;-----

Hal. 1 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor :
52/Pen.Pid/2018/PN.Sng., tertanggal 21 Februari 2018 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;-----

-Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/Pid.B/2018/PN.Sng., tertanggal
21 Februari 2018, tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di
persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Dani Kurniawan alias Dosol bin Sukirno
(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat
(1) ke- 3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP , sebagaimana dimaksud
dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI KURNIAWAN
ALIAS DOSOL BIN SUKIRNO (Alm) berupa pidana penjara selama 3
(tiga) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus Handphone merk Huawei Y3 II warna Hitam
dengan No. 512189;
- 1 (satu) buah dus Handphone merk Galaxy Grand Prime warna
Gray dengan No. 41036/SDPPI/2015 1258;
- 1 (satu) buah dus Handphone Merk Asus Zenfone Go warna
Hitam dengan No. IMEI1352900082828224

Dikembalikan kepada para saksi korban

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut
para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada
pokoknya para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan

Hal. 2 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, para terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, para terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa DANI KURNIAWAN Alias DOSOL Bin SUKIRNO (Alm) melakukan perbuatan yang pertama sekira bulan September 2017 terdakwa mengambil yang pertama dipondok pesantren Assyaafiyah Rt. 007 / Rw. 002 Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, atau kedua pada hari senin tanggal 11 September 2017 di kantor Polsek Kalijati Di Kp. Cibodas Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, dan ketiga pada hari selasa tanggal 26 Desember 2017 di Jalan Lanud Suryadarma Rt. 013 / Rw. 004 Desa Kalijati Barat Kecaamatan Kalijati Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.”*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-Bermula pada bulan September 2017 sekira pukul 18.30 wib terdakwa DANI KURNIAWAN Alias DOSOL Bin SUKIRNO (Alm) mengambil yang pertama, di Pondok pesantren Assyaafiyah Rt. 007 / Rw. 002 Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI Y3 II Warna hitam dengan No. 512189 milik saksi korban Endah Siti Nur Hamidah dengan cara terdakwa melewati pintu belakang rumah yang ada disekitar pesantren yang pada waktu itu yang pada saat dengan posisi pintu tidak terkunci setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengambil Handphone Merk HUAWEI Y3 II Warna hitam dengan No. 512189 di tempat tidur, dan terdakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut karena saksi yang bernama Suhaerni Binti Eling pemilik rumah tersebut sedang
Hal. 3 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sholat magrib berjamaah di Pondok pesantren Assyaafiiyyah. Adapun handphone yang telah diambil oleh terdakwa Dani yaitu handphone huawei YU32 warna hitam kemudian terdakwa menjual handphone tersebut diwilayah subang kota kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan harga jual Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disekitar pasar pujasera;-----

-----Selanjutnya terdakwa melakukan pencurian kedua pada hari senin tanggal 11 september 2017 sekira pukul 03.00 wib di Kantor Polsek Kalijati di Kp. Cibodas Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang terdakwa mengambil 1 (satu) bnuah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Frem Warna Gray dengan No. 41036/SDPPI/2015 1258 yang mana pemilik handphone tersebut merupakan anggota Kepolisian Polsek Kalijati yaitu saksi korban Iwan Marwan dimana terdakwa sedang diamankan diruang Reskrim kemudian terdakwa mengambil handphone yang disimpan dikursi sofa yang terletak di ruangan Sat Reskrim yang pada waktu itu saksi korban iwan sedang tertidur. Adapun saksi korban dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi korban diberi tahu oleh teman saksi korban. Dan terdakwa keluar melalui pintu yang keadaannya tidak terkunci, kemudian terdakwa menjual Handphone Samsung Galaxy Grand Frem Warna Gray dengan No. 41036/SDPPI/2015 1258 yang terdakwa jual diwilayah Subang Kota kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disekitar wilayah wisma karya Subang;-----

-Dan terdakwa melakukan pencurian yang ketiga pada hari selasa tanggal 26 bulan desember 2017 di dalam rumah di jalan Lanud Suryadarma Rt. 013 / Rw. 004 Desa Kalijati Barat Kecamatan. Kalijati Kabupaten Subang. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk ASUS Zenfone GO warna hitam dengan No. IME1352900082828224 yang mana terdakwa a dengan cara terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah yang pada saat itu tidak di kunci kemterdakwa udian masuk ke ruangan pakaian dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk ASUS Zenfone GO warna hitam dengan No. IME1352900082828224 di atas tempat setrikaan kemudian keluar lagi lewat jalan yang sama ketika masuk, lalu terdakwa menjual Handphone tersebut diwilayah Subabng Kota kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disekitar pasar panjang / pasar impres Subang;-----

-----Adapun hasil penjualan ketiga Handphone tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dikarenakan terdakwa tidak bekerja. Sebelumnya

Hal. 4 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan penahanan selama 2 (dua) tahun karena kasus **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**. Kemudian para saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalijati;-----
-----Akibat perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1.-----Saksi SUHAERI Bin ELING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;--
---Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian diketahui pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2017 diketahui sekira jam 18.00 wib;----

-Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses pencurian tersebut tapi saksi mengetahui proses kejadian pencurian tersebut;-----

-----Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun begitu ada seorang laki-laki yang diamankan oleh warga dan diserahkan ke kantor polsek kalijati orang tersebut mau mencuri dompet namun keburu ketahuan warga, dan sesampainya ke kantor polsek kalijati orang tersebut di interogasi oleh pihak kepolisian telah mengambil atau mencuri di pondok pesantren ASSYAAFIYYAH rt. 07/02 desa kalijati timur kec. Kalijati kab. Subang sesampainya di polsek kalijati terdakwa yang beralamat jalan lanud suryadarma rt. 12/04 desa kalijati barat kec. Kalijati kab. Subang;-----

---Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari diberitahu oleh pihak kepolisian;-----

---Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut selain saksi ada juga anak saksi yang bernama sdri. Endah Siti Nurhamidah kebetulan handphone yang dicuri tersebut milik anak saksi yang sementara disimpan ditempat tidur;-----

Hal. 5 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terakhir kali menggunakan handphone merk HUAWEI Y3 II warna hitam dengan no.512189 tersebut adalah pada hari itu juga namun saksi tinggalkan karena pada saat tersebut saksi sedang sholat maghrib berjamaah;-----

----Bahwa adapun saksi bisa menyakini bahwa barang tersebut hilang dicuri karena setelah saksi menyimpan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Y3 II warna hitam dengan no. 512189 tersebut tidak ada ditempatnya pada saat waktu pertama saksi menyimpan diatas tempat tidur tersebut setelahnya saksi sholat maghrib berjamaah;-----

-- -Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Y3 II warna hitam dengan no. 512189 dengan cara membeli dari Bobby Comunicasen and accessories dengan sebesar Rp. 1.000.000,- dan saksi telah mengangsur selama 1 (Satu) tahun;-----

-- -Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

2.-----Saksi IWAN MARWANA Bin MUHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -

-----Bahwa saksi merupakan berprofesi sebagai polisi;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian diketahui pada hari senin tanggal 11 september 2017 diketahui sekira jam 06.00 wib;-----

-----Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses terjadinya pencurian tersebut akan tetapi saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut;-----

-----Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun begitu ada seorang laki-laki yang diamankan oleh warga dan diserahkan ke kantor polsek kalijati orang tersebut mau mencuri dompet namun keburu ketahuan warga, dan sesampainya ke kantor polsek kalijati orang tersebut di interogasi oleh pihak kepolisian telah mengambil atau mencuri di pondok pesantren ASSYAAFIYYAH rt. 07/02 desa kalijati timur kec. Kalijati kab. Subang sesampainya di polsek kalijati terdakwa yang beralamat jalan lanud suryadarma rt. 12/04 desa kalijati barat kec. Kalijati kab. Subang;-----

----Bahwa adapun saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut karena diberitahu oleh teman saksi pada hari senin teman saksi lagi

Hal. 6 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket bahwa telah mengamankan orang yang dicurigai yang diamankan oleh warga kalijati diduga mau berbuat tindak pidana pencurian namun setelah diamankan ke kantor Polsek Kalijati bahwa orang tersebut adalah juga yang pernah mengambil Handphone milik saksi di kantor Polsek kalijati;-----

-----Bahwa yang menghuni dikantor tersebut selain saksi adalah sdr. Nandang kostani, dan sdr. Suja;-----

-----Bahwa barang saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) buah handphone samsung GALAXY Grand Prime dengan no. 41036/SDPPI/2015 1258 tersebut adalah milik saksi sendiri;-----

-- -Bahwa terakhir menggunakan handphone samsung GALAXY Grand Prime dengan no. 41036/SDPPI/2015 1258 tersebut adalah pada hari senin tanggal 11 september 2017 diketahui sekira jam 03.00 wib pada saat kejadian tersebut saksi menyimpannya diatas kursi sofa yang terletak diruangan satreskrim polsek kalijati;-----

-----Bahwa saksi meyakini bahwa handphone milik saksi ada yang mencuri karena saksi menyimpan handphone samsung GALAXY Grand Prime dengan no. 41036/SDPPI/2015 1258 tersebut tidak ada yang menggunakannya lagi dan tidak ada yang meminjamnya, saksi menyimpannya diatas kursi sofa yang terletak diruangan satreskrim polsek kalijati sudah tidak ada di tempatnya yang semula saksi simpan ketika saksi keluar lewat pintu yang keadaan tidak terkunci;-----

----Bahwa saksi mendapati handphone saksi samsung GALAXY Grand Prime dengan no. 41036/SDPPI/2015 1258 tersebut dengan cara membelidari WN JAYA Cellular, dengan beli cash sebesar Rp. 1.500.000,-;-----

-----Bahwa saksi mendapat kerugian atas kejadian tindak pencurian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

3.-----Saksi ENDAH SITI NUR HAMIDAH Binti ELING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -

---Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2017 sekira pukul 18.00 wib;-----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses pencurian tersebut namun saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut;-----

Hal. 7 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun begitu ada seorang laki-laki yang diamankan oleh warga dan di serahkan ke kantor polsek kalijati orang tersebut mau mencuri dompet, namun keburu ketahuan warga, dan sesampainya ke kantor polsek kalijati orang tersebut di interogasi oleh pihak kepolisian telah mengambil atau mencuri di pondok pesantren ASSYAAFIYYAH rt. 07/02 desa kalijati timur kec. Kalijati kab. Subang, sesampainya ke polsek kalijati orang tersebut, sudah tahu atas nama terdakwa yang beralamat di jln., lanud suryadarma rt. 12/04 desa kalijati barat kec. Kalijati kab. Subang;-----

-----Bahwa selain saksi ada teman saksi yang menjadi penghuni kamar santri tersebut diantaranya sdri. Wulan mita nuraini;-----

-----Bahwa terakhir kali saksi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Y3 II warna hitam dengan no. 512189 tersebut adalah pada hari itu juga namun saksi tinggalkan karena pada saat itu saksi sedang shalat maghrib berjamaah;-----

-----Bahwa bahwa saksi menyadari barang tersebut dicuri dikarenakan saksi menyimpan handphone tersebut tidak ada ditempatnya pada saat waktu pertama saksi simpan di atas tempat tidur tersebut setelahnya saksi solat maghrib berjamaah;-----

-----Bahwa saksi memiliki handphone merk HUAWEI Y3 II dengan cara membeli ke BOBBY Comunicasen and accesories sebesar Rp. 1.000.000,- secara kontan dan saksi menggunakan handphone tersebut kurang lebih 1 (Satu) tahun;-----

-- -Bahwa atas kejadian tersebut saksi mendapat kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

4.- Saksi WULAN MITA NURAENI Binti KURNITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

--- -Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -

----Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2017 sekira pukul 18.00 wib;-----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses pencurian tersebut namun saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut;-----

-----Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun begitu ada seorang laki-laki yang diamankan oleh warga dan di serahkan ke kantor polsek kalijati orang tersebut mau mencuri dompet, namun keburu ketahuan warga, dan sesampainya ke kantor polsek kalijati

Hal. 8 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut di interogasi oleh pihak kepolisian telah mengambil atau mencuri di pondok pesantren ASSYAAFIYYAH rt. 07/02 desa kalijati timur kec. Kalijati kab. Subang, sesampainya ke polsek kalijati orang tersebut, sudah tahu atas nama terdakwa yang beralamat di jln., lanud suryadarma rt. 12/04 desa kalijati barat kec. Kalijati kab. Subang;-----
- Bahwa sdri. Endah adalah teman saksi yang menjadi penghuni kamar santri tersebut;-----
-----Bahwa terakhir kali sdri. Endah menggunakan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Y3 II warna hitam dengan no. 512189 tersebut adalah pada hari itu juga namun sdri. Endah tinggalkan karena pada saat itu sdri. Endah sedang shalat maghrib berjamaah;----
----Bahwa sepengetahuan saksi, sdri. Endah memiliki handphone merk HUAWEI Y3 II dengan cara membeli ke BOBBY Comunicasen and accesories sebesar Rp. 1.000.000,- secara kontan dan sdri. Endah menggunakan handphone tersebut kurang lebih 1 (Satu) tahun;-----
-----Bahwa atas kejadian tersebut sdri. Endah mendapat kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

5.-----Saksi SUJA Bin JAYI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----
-----Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;--
-----Bahwa saksi merupakan polisi polsek kalijati;-----
-----Bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian diketahui pada hari senin tanggal 11 september 2017 diketahui sekira jam 06.00 wib diruang no. II reskrim polsek kalijati;-----
-----Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy grand prime dan barang tersebut milik senior sdr. Iwan Marwan;-----
-- -Bahwa pada saat terjadinya pencurian di ruang no. II reskrim polsek kalijati tidak ada yang mengetahui atau melihat langsung kejadian tersebut;-----
-- -Bahwa pada waktu terjadinya pencurian tersebut saksi sedang piket dikantor polsek kalijati karena pada waktu itu seorang pemuda diamankan oleh warga dan diserahkan ke polsek kalijati karena orang tersebut mau mencuri dompet akan tetapi diketahui oleh warga. Lalu ditangani oleh unit reskrim polsek kalijati. Dan sama piket reskrim

Hal. 9 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta data lengkap dan pemuda itu adalah terdakwa dan sekira pukul 23.45 wib saksi memberi nasi uduk dan minum kepada terdakwa saksi dan senior makan bersama di ruang no II unit reskrim. Sudah beres makan saksi langsung ngambil pelbet dan disimpan didepan pintu ruangan tersebut dan saksi tiduran diatas pelbet dan main handphone sekira pukul 02.30 wib, saksi merasa ngantuk lalu handphone dan dompet saksi disimpan dibawah pelbet dan langsung tidur dan didalam ruangan tersebut terdakwa ditemani senior saksi yang bernama sdr. Iwan marwana dan pukul 06.00 wib saksi dibangunkan oleh senior saksi menanyakan terdakwa kemana dan handphone senior saksi hilang lalu saksi mengecek barang handphone dan dompet saksi masih ada dan saksi mencari disekitar polsek namun tidak ditemukan;-----
---Bahwa setelah mengetahui handphone milik senior saksi dicuri, lalu saksi mencari terdakwa disekitaran polsek kalijati namun tidak ditemukan;-----
-----Bahwa kerugian atas kejadian tersebut yang dialami senior saksi adalah sebesar Rp. 1.500.000,-;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
-----Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
--Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2017 sekira jam 18.30 wib. Pondok pesantren ASSYAAFIYAH rt.07/02 desa kalijati timur kec. Kalijati kab. Subang barang yang diambil 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Y3 II warna hitam, pemiliknya terdakwa tidak mengetahuinya;-----
--Bahwa pada hari senin tanggal 11 bulan September sekira jam 03.00 wib di kantor polsek kalijati kp. Cibodas desa kalijati timur kec. Kalijati subang terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy grand prime milik sdr. Iwan marwana yang berprofesi sebagai polisi polsek kalijati dan terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;-----
----Bahwa pada hari Selasa terdakwa menbgambil 1 (satu) handphone merk asus zenfone tanggal 26 desember 2017 sekira pukul 09.00 wib dan pemiliknya terdakwa tidak mengetahui;-----
-----Bahwa terdakwa menjual hasil curian handphone yang telah dicuri oleh terdakwa diantaranya yang pertama 1 (satu) handphone Huawei Y3 II terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal
Hal. 10 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang di sekitaran pasal pujasera dengan harga yang yang terjual seharga Rp. 600.000,- yang kedua 1 (satu) handphone Samsung galaxy grand prime terdakwa jual kepada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di wisma karya dengan harga yang terjual seharga Rp. 500.000,- dan yang ketiga 1 (satu) handphone asus zenfone terdakwa jual di wilayah subang kota kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 350.000,-;-----

--Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik handphone yang terdakwa curi;-----

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

-----1 (satu) buah dus handphone merk HUAWEI Y3 II warna hitam dengan no. 512189;-----

--1 (satu) buah dus handphone merk GALAXY Grand Prime warna gray dengan no. 41036/SDPPI/2015 1258.;-----

---1 (Satu) buah dus handphone merk ASUS Zenfone GO warna hitam dengan no. IMEI1352900082828224;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

-Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 18.30 wib terdakwa DANI KURNIAWAN Alias DOSOL Bin SUKIRNO (Alm) mengambil yang pertama, di Pondok pesantren Assyaafiyyah Rt. 007 / Rw. 002 Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI Y3 II Warna hitam dengan No. 512189 milik saksi korban Endah Siti Nur Hamidah dengan cara terdakwa melewati pintu belakang rumah yang ada disekitar pesantren yang pada waktu itu yang pada saat dengan posisi pintu tidak terkunci setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengambil Handphone Merk HUAWEI Y3 II Warna hitam dengan No. 512189 di tempat tidur, dan terdakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut karena saksi yang

Hal. 11 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suhaerni Binti Eling pemilik rumah tersebut sedang melaksanakan sholat magrib berjamaah di Pondok pesantren Assyaafiiyyah.;-----

-Bahwa terdakwa melakukan pencurian kedua pada hari senin tanggal 11 september 2017 sekira pukul 03.00 wib di Kantor Polsek Kalijati di Kp. Cibodas Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Frem Warna Gray dengan No. 41036/SDPPI/2015 1258 yang mana pemilik handphone tersebut merupakan anggota Kepolisian Polsek Kalijati yaitu saksi korban Iwan Marwan dimana terdakwa sedang diamankan diruang Reskrim kemudian terdakwa mengambil handphone yang disimpan dikursi sofa yang terletak di ruangan Sat Reskrim yang pada waktu itu saksi korban iwan sedang tertidur.;-----

-----Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang ketiga pada hari selasa tanggal 26 bulan desember 2017 di dalam rumah di jalan Lanud Suryadarma Rt. 013 / Rw. 004 Desa Kalijati Barat Kecamatan. Kalijati Kabupaten Subang. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk ASUS Zenfone GO warna hitam dengan No. IME1352900082828224 yang mana terdakwa a dengan cara terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah yang pada saat itu tidak di kunci kemterdakwa udian masuk ke ruangan pakaian dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk ASUS Zenfone GO warna hitam dengan No. IME1352900082828224 di atas tempat setrikaan kemudian keluar lagi lewat jalan yang sama ketika masuk;-----

----Bahwa terdakwa menjual hasil curian handphone yang telah dicuri oleh terdakwa diantaranya yang pertama 1 (satu) handphone Huawei Y3 II terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seorang laki-laki yang di sekitaran pasal pujasera dengan harga yang yang terjual seharga Rp. 600.000,- yang kedua 1 (satu) handphone Samsung galaxy grand prime terdakwa jual kepada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di wisma karya dengan harga yang terjual seharga Rp. 500.000,- dan yang ketiga 1 (satu) handphone asus zenfone terdakwa jual di wilayah subang kota kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 350.000,-;-----

-----Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik handphone yang terdakwa curi;-----

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Akibat perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Hal. 12 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;---

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :-----

1.----Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

2.---Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;-----

3.-----Unsur “ Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;-----

Ad. 1. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”;-----

Hal. 13 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2017 sekira jam 18.30 wib. Pondok pesantren ASSYAAFIYAH rt.07/02 desa kalijati timur kec. Kalijati kab. Subang barang yang diambil 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Y3 II warna hitam, pemiliknya terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 11 bulan September sekira jam 03.00 wib di kantor polsek kalijati kp. Cibodas desa kalijati timur kec. Kalijati subang terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy grand prime milik sdr. Iwan marwana yang berprofesi sebagai polisi polsek kalijati dan terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;

Menimbang bahwa pada hari selasa terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk asus zenfone tanggal 26 desember 2017 sekira pukul 09.00 wib dan pemiliknya terdakwa tidak mengetahui;

Bahwa handphone milik para korban sebelumnya terdakwa curi tidak minta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena itu **unsur ini telah terbukti**;

Ad. 2. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam dan yang dimaksud dengan

Hal. 14 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pekarangan yang tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, hal. 251);-----

Menimbang, bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 18.30 wib terdakwa DANI KURNIAWAN Alias DOSOL Bin SUKIRNO (Alm) mengambil yang pertama, di Pondok pesantren Assyaafiyyah Rt. 007 / Rw. 002 Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI Y3 II Warna hitam dengan No. 512189 milik saksi korban Endah Siti Nur Hamidah, selanjutnya terdakwa melakukan pencurian kedua pada hari senin tanggal 11 september 2017 sekira pukul 03.00 wib di Kantor Polsek Kalijati di Kp. Cibodas Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Frem Warna Gray dengan No. 41036/SDPPI/2015 1258 yang mana pemilik handphone tersebut merupakan anggota Kepolisian Polsek Kalijati yaitu saksi korban Iwan Marwan dan terdakwa melakukan pencurian yang ketiga pada hari selasa tanggal 26 bulan desember 2017 di dalam rumah di jalan Lanud Suryadarma Rt. 013 / Rw. 004 Desa Kalijati Barat Kecamatan. Kalijati Kabupaten Subang. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk ASUS Zenfone GO warna hitam dengan No. IME1352900082828224;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu **unsur ini telah terbukti**;-----

Ad. 3. Unsur ” Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ” :-----

Menimbang, bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 18.30 wib terdakwa DANI KURNIAWAN Alias DOSOL Bin SUKIRNO (Alm) mengambil yang pertama, di Pondok pesantren Assyaafiyyah Rt. 007 / Rw. 002 Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI Y3 II Warna hitam dengan No. 512189 milik saksi korban Endah Siti Nur Hamidah, selanjutnya terdakwa melakukan pencurian kedua pada hari senin tanggal 11 september 2017 sekira pukul 03.00 wib di Kantor Polsek Kalijati di Kp. Cibodas Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Frem Warna Gray dengan No. 41036/SDPPI/2015 1258 yang mana pemilik handphone tersebut merupakan anggota Kepolisian Polsek Kalijati yaitu saksi korban Iwan Marwan dan terdakwa melakukan pencurian yang ketiga pada hari selasa

Hal. 15 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 bulan desember 2017 di dalam rumah di jalan Lanud Suryadarma Rt. 013 / Rw. 004 Desa Kalijati Barat Kecamatan. Kalijati Kabupaten Subang. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk ASUS Zenfone GO warna hitam dengan No. IME1352900082828224;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu **unsur ini telah terbukti**;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan beberapa kali"**;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian;

Hal. 16 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :-----

Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Terdakwa berterus terang di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

-----1 (satu) buah dus handphone merk HUAWEI Y3 II warna hitam dengan no. 512189;-----

Bahwa terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Suheri Bin Eling;-----

--1 (satu) buah dus handphone merk GALAXY Grand Prime warna gray dengan no. 41036/SDPPI/2015 1258.;-----

Bahwa terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Iwan Marwana Bin Muhamad;-----

---1 (Satu) buah dus handphone merk ASUS Zenfone GO warna hitam dengan no. IMEI135290008282224;-----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan oleh Bahwa terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka

Hal. 17 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Santika Rahmawati Binti I. Iskandar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dani Kurniawan Alias Dosol Bin Sukirno (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 Buah dus Handphone merk Huawei Y3 II warna hitam dengan no 512189;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Suheri bin Eling;-----

- 1 Buah dus Handphone merk GALAXY Grand Prime warna gray dengan No 41036/SDPPI/20151258;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Iwan Marwana bin Muhamad;-----

- 1 Buah dus Handphone merk asus zenfone GO Warna hitam dengan no IMEI 13529000828224;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Santika Rahmawati Binti Iskandar;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Hal. 18 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2018** oleh **ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.** dan **GORGA GUNTUR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **AIDA FITRIANI SIREGAR, SH.** dan **GORGA GUNTUR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURHAYANI BUTAR-BUTAR, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ERIANI ASWANI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AIDA FITRIANI SIREGAR, SH

ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH.

GORGA GUNTUR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NURHAYANI BUTAR-BUTAR, SH.

Hal. 19 dari Hal. 19

PUTUSAN Nomor 52/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)